



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ **523** /DP3ACSKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, perlu membentuk Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kerjasama lintas sektor dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan politik;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. melaksanakan fasilitasi, penyediaan pelayanan dan aksi afirmasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. menyiapkan data terkait dengan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan forum peningkatan kualitas hidup perempuan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal **22** Mei 2019

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
4. Yang bersangkutan

FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	:	Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Bidang Ekonomi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kasubbag Perencanaan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kasubbag Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8. Kasubbag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Pokja II TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11. Bidang Ekonomi DWP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12. Kasubbid Pembangunan Ekonomi Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Bidang Politik	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Polsoskum DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.	Bidang Kesehatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pokja II TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Bidang Sosbud DWP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kasubbag Kesehatan Reproduksi BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.	Bidang Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Pokja IV TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Bidang Pendidikan DWP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN